

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KENAKALAN ANAK JALANAN
DI WILAYAH POLSEK MANGGALA**



OLEH :

ANDI SYAHID AL KHAER

04020170350

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : ANDI SYAHID AL KHAER
NIM : 04020170350
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Kriminologi Terhadap
Kenakalan Anak Jalanan Di Wilayah
Polsek Manggala

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 07 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH

Dr. Abdul Agis, SH.,MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH

NIP. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : ANDI SYAHID AL KHAER

NIM : 040 2017 0350

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Anak

Jalanan Di Wilayah Polsek Manggala

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian terakhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 07 Februari 2023

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan AnakJalanan Di Wilayah Polsek Manggala

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI SYAHID AL KHAER

04020170301

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 01 Maret 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 01 Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua

Prof. Dr. H. Hambali Thalib SH., MH
NIPs. 19550313 198111 1 001

Anggota

Dr. Abdul Agis, SH., MH
NIPs. 104900023

Dekan I,

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Syahid Al Khaer
NIM : 040 2017 0350
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan
Anak Jalanan Di Wilayah Polsek Manggala
Dasar Penetapan : 0623/H.05/FH-UMI/XI/2021

Telah ditetapkan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 01 Maret
2023 Dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

1. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.,MH. ()
(Pembimbing I)
2. Dr. Abdul Agis, SH.,MH. ()
(Pembimbing II)
3. Dr. Zainuddin, S.Ag.,SH.,MH. ()
(Penguji I)
4. Dr. Muhammad Fachri Said, SH.,MH. ()
(Penguji II)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Syahid Al Khaer

NIM : 040 2017 0350

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 01 Maret 2023

Andi Syahid Al Khaer

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Syahid Al Khaer

NIM : 040 2017 0350

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Anak

Jalanan Di Wilayah Polsek Manggala

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Maret 2023

Andi Syahid Al Khaer

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Anak Jalanan Di Wilayah Polsek Manggala”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, selesainya skripsi tidak lain adalah berkat dan doa dari kedua orang tua yang tidak henti-hentinya, baik berupa materiil dan moril. Karena itu penulis mempersembahkan khusus kepada kedua orang tua tercinta yang mencurahkan banyak cinta dan kasih sayangnnya membesarkan mendidik dan tak lelah memberikan nasehat-nasehat yang baik serta dukungan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan ini.

Disamping itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan tingginya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan

fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;

4. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH** selaku Ketua Pembimbing dan Bapak **Dr. Abdul Agis, SH., MH** selaku Anggota Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak **Dr. Zainuddin, S.Ag, SH., MH** dan Bapak **Dr. Muh. Fachri Said, SH., MH** selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada Ujian Seminar, Ujian Hasil, dan Ujian Skripsi;
6. Bapak **H. SYAMSUARDI, S.Sos., MH** selaku Kepala Kepolisian Sektor Manggala yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Polsek Manggala;
7. Bapak **IPDA Muhammad Aziz, SH** selaku Penyidik di Polsek Manggala yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara;
8. Seluruh **Dosen** serta **Para Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia** yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya, semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua. Aamiin.

Makassar, 07 April 2021

Andi Syahid Al Khaer

ABSTRAK

Andi Syahid Al Khaer. 04020170350: "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Kenakalan Anak Jalanan Di Wilayah Polsek Manggala*". Di bawah bimbingan (H. Hambali Thalib) sebagai Ketua Pembimbing dan (Abdul Agis) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kenakalan anak jalanan di Wilayah Polsek Manggala dan menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kenakalan anak jalanan di Wilayah Polsek Manggala.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor yang menyebabkan anak melakukan kenakalan di Kota Makassar ialah dipengaruhi dua motivasi yaitu motivasi insintrik dan motivasi ekstrinsik. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polsek Manggala Kota Makassar meliputi upaya Pre-emptif, Preventif dan Represif serta sosialisasi setiap sekolah dan lingkungan masyarakat untuk memberikan edukasi.

Orang tua dan pihak sekolah lebih aktif lagi memberikan pemahaman tentang bahaya dan tindak pidana akibat kenakalan. Aparat kepolisian Polsek Manggala Kota Makassar lebih meningkatkan sosialisasi yang dilakukan ke setiap sekolah dan masyarakat mengenai edukasi tentang tindak pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak.....	7
B. Pengertian Kriminologi	10
C. Pengertian Anak Jalanan	15
D. Perkembangan Kenakalan Anak Jalanan di Kota Makassar.....	17
E. Klasifikasi dan Tipe Kenakalan Anak Jalanan di Kota Makassar ...	22
F. Teori Kenakalan Anak Jalanan.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Populasi dan Sample.....	34
D. Jenis Data dan Sumber Data / Bahan Hukum	35
E. Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum	36
F. Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kenakalan Anak Jalanan di Wilayah Polsek Manggala.....	38
B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA	48
-----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara seimbang.

Anak merupakan ujung tombak perubahan dari setiap jaman. Seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan yang baik dengan perhatian dan bimbingan serta kasih sayang yang diberikan oleh orang tua akan menghasilkan individu yang berkualitas. Kenakalan sebagai salah satu bentuk masalah sosial merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap lapisan masyarakat.¹

Permasalahan tentang anak jalanan di Indonesia bukanlah permasalahan baru. Permasalahan ini cenderung muncul di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya termasuk Semarang di dalamnya. Permasalahan yang tergolong dalam permasalahan sosial ini timbul akibat adanya perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia. Faktor perubahan sosial ini termasuk di dalamnya

¹ Aziz Aminah. (1998). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU, hlm. 11

adalah perubahan global yang sangat cepat meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat kota yang pada umumnya disibukkan oleh masalah-masalah individu membuatnya semakin tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dampaknya adalah menipisnya hubungan sosial dan rasa kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungannya, salah satunya adalah anak jalanan di sekitar mereka.

Kemiskinan atau masalah ekonomi, penyebab anak putus sekolah juga disebabkan oleh kondisi sekolah yang tidak menyenangkan, termasuk pengajaran yang sangat rendah, kondisi tenaga pengajar yang juga memprihatinkan. Anak-anak miskin, di samping gedung sekolah yang tidak memenuhi syarat dan jarak sekolah yang terlalu jauh. Perdagangan anak yang jumlahnya sudah semakin banyak dan dilakukan untuk kepentingan prostitusi, mengemis, pembantu rumah tangga, narkoba, dan masih banyak lagi.²

Sulitnya lapangan pekerjaan dan kesempatan mencari nafkah bagi para orang tua dan lingkungan masyarakat kecil menimbulkan dampak negatif yang luar biasa. Secara terpaksa anak-anak dari keluarga tidak mampu, dilibatkan untuk mencari nafkah bagi keluarganya yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Anak-anak tersebut mencari nafkah dengan mengemis, mengamen, penjual koran, tukang

² Gunarasa Singgih D & Ny. Y. Singgih D. Gunarasa. (2000). *Psikologis Praktis: Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, hlm. 15

semir sepatu dan lain sebagainya. Anak-anak seperti ini yang umumnya dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai anak jalanan.

Anak jalanan akan lebih cenderung melakukan kenakalan karena merasa nasib mereka yang tidak sama dengan anak-anak lain pada umumnya yang mendapat kasih sayang dari orang tuanya, memiliki harta yang berkecukupan, fasilitas yang lengkap dan juga sekolah yang nyaman untuk mereka menghabiskan waktu bersama teman-teman sebayanya. Adanya kesenjangan sosial antara anak tidak mampu dan anak berkecukupan membuat pandangan sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan hanyalah sampah masyarakat yang tidak berguna.

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, dalam hal ini Negara diwakili oleh pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi anak terlantar.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak terlantar adalah anak yang tidak dipenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Jika merujuk pada pengertian tersebut, maka anak jalanan termasuk salah satu diantara anak terlantar.

Kehidupan keras yang harus dijalani anak jalanan mempengaruhi tata kehidupan mereka terhadap hal-hal negatif sehingga berdampak menurunnya nilai-nilai agama dan mental tiap individunya. Anak-anak yang turun ke jalanan sejak dini akan mempengaruhi mental mereka baik secara moral maupun rohaninya. Hal inilah yang menyebabkan mereka cenderung melakukan kenakalan karena nasib mereka yang tidak sama dengan anak-anak lainnya.

Munculnya anak jalanan tanpa disadari dapat menimbulkan berbagai masalah seperti mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain, tidak jarang masyarakat yang merasa risih melihat anak jalanan berlalu lalang disekitar mereka. Kemudian munculnya anak jalanan juga tidak menutup kemungkinan memberikan kondisi yang subur bagi tumbuhnya kriminalitas. Dan tentu saja munculnya anak jalanan memberikan kesan yang kurang baik terhadap eksistensi bangsa dan negara.³ Tidak sedikit berita di media massa yang memuat mengenai anak yang melakukan tindak kejahatan, khususnya anak jalanan yang melakukan kejahatan terhadap orang-orang di sekitarnya seperti perampokan, pencurian, penggunaan narkoba dan prikotropika, pemerkosaan, pemerasan, penipuan, pembunuhan dan lain sebagainya. Perbuatan yang mereka lakukan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga yang mereka hadapi.

³ Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 7

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan kenakalan anak jalanan dalam eskalasi nasional, maka penulis tertarik untuk mengkaji persoalan kenakalan anak jalanan ditinjau dari aspek kriminologi di Wilayah Polsek Manggala.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak jalanan di Wilayah Polsek Manggala?
2. Bagaimanakah upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Wilayah Polsek Manggala?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan faktor penyebab kenakalan anak jalanan di Wilayah Polsek Manggala
2. Menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kenakalan anak jalanan di Wilayah Polsek Manggala.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, memberikan sumbangan akademik untuk menambah variasi jaian dan pemahaman teoritis ke anak jalanan ditinjau dari aspek kriminologi.

2. Kegunaan praktis, memberikan masukan baik kepada kalangan remaja, masyarakat umum terkait dengan kenakalan anak jalanan dari aspek kriminologi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Pengertian anak jika ditinjau dari aspek yuridis dalam hal ini dilihat dari mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring / person under age), orang yang di bawah usia atau keadaan di bawah usia (minderjarigheid / inferiority) atau kerap disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij). Oleh karena itu, bertitik tolak kepada aspek tersebut berpendapat ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan usia bagi seorang anak.⁴

Secara umum, peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama dalam hal pendekatan batasan usia, tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Di Amerika, seseorang disebut anak adalah ia dengan usia 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Di Australia, disebut anak apabila berusia 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas) tahun, di Inggris batas usia anak adalah 12 (dua belas) tahun dan maksimal seorang disebut anak adalah pada usia 16 (enam belas) tahun. Sedangkan di Belanda disebut anak adalah jika berusia antara 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Demikian juga di

⁴ Lilik Mulyadi. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta: Bandar Maju, hlm. 3

Srilanka, Jepang, Korea, Filipina, dan Singapura.⁵ Mendefinisikan anak dalam konteks hukum positif Indonesia sangat sulit karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status anak memberikan batasan usia yang berbeda-beda. Tidak seragamnya definisi anak ini juga menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum anak. Ketidakteraturan batasan usia anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat diantaranya sebagai berikut.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.
- 3) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah.

⁵ Gosita, Arif. (2004). *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Buana Ilmu Populer, hlm. 21

- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 7) Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak Anak adalah setiap orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak- anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- 8) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 9) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas tahun) tapi belum berusia 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas yang akan digunakan penulis adalah pengertian anak sesuai Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk yang masih dalam kandungan.

B. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mulai berkembang sejak tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu pengetahuan sosiologi, antropologi, dan psikologi serta cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kriminologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologis Perancis, secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁶

Pengertian secara harfiah tersebut bila diartikan hanya secara sempit, bisa saja memberi pemahaman bahwa kriminologi hanyalah tentang kejahatan saja. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak lagi penjelasan yang memberikan pemahaman tentang kriminologi.

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva. (2010). *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm.9

A.S Alam dan Amir Ilyas dalam bukunya mengutip beberapa pengertian lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai kriminologi antara lain sebagai berikut :⁷

1) Edwin H. Sutherland

Menurut Edwin H. Sutherland, “Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena”. Sutherland mengungkapkan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

2) J. Constant

Menurut J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

3) WME. Noach

Menurut WME Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya.

Sutherland mengatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai gejala masyarakat. Termasuk terjadinya undang-undang dan pelanggaran atas itu. Menurut Michael dan Adle, dirumuskan bahwa kriminologi adalah

⁷ Alam, A.S., dan Amir Ilyas. (2010). *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi, hlm. 1-2.

“keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat, lingkungan penjahat dan pejabat memperlakukan penjahat serta reaksi masyarakat terhadap penjahat”.⁸

Selain tiga orang di atas, sarjana lain memberikan definisi yang berbeda mengenai kriminologi, yaitu Bonger. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger juga membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:⁹

1) Antropologi Kriminal

Antropologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat atau somatik. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat yang berkaitan dengan ciri fisik dan latar belakang kehidupan si penjahat.

2) Sosiologi Kriminal

Sosiologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3) Psikologi Kriminal

⁸ Simanjuntak dan Pasaribu. (1984). *Kriminologi*, Bandung: Tarsito, hlm. 27

⁹ *Op.Cit* hlm. 9-10

Psikologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut keadaan jiwanya.

4) Psikopatologi Kriminal dan Neuropatologi Kriminal

Psikopatologi kriminal dan neuropatologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5) *Penology*

Penology yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh kembangnya hukuman.

Selain itu Bonger juga menggolongkan kriminologi ke dalam kriminologi terapan yang berupa:¹⁰

1) *Hygiene* Kriminal

Hygiene Kriminal yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup, dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2) Politik Kriminal

Politik Kriminal yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan sudah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10-11

faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

3) Kriminalistik (*police scientific*)

Kriminalistik merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan, dan pengusutan kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Bonger selain memberikan pemaparan tentang kriminologi dengan pengertian yang ia ungkapkan, ia juga menjelaskan lebih jauh tentang pembagiannya terhadap ilmu kriminologi ke dalam dua kelompok, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan berdasarkan pembagiannya tersebut. Menurutnya kejahatan dapat dipelajari melalui internal pelaku kejahatan maupun melalui pengaruh lingkungan sosialnya.

Pendapat berikutnya oleh Paul Mudigdo Mulyono yang mengungkapkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Alasan yang ia kemukakan yaitu terjadinya kejahatan bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku adalah perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tapi juga karena adanya dorongan dari si

pelaku sendiri unruk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.¹¹

C. Pengertian Anak Jalanan

Di Indonesia, kenakalan anak telah menjadi perhatian dan pembahasan yang sangat serius. Pada hakikatnya terjadinya kenakalan anak jalanan ini merupakan pencerminan, pantulan dari keadaan masyarakat secara keseluruhan. Baik buruknya masyarakat suatu bangsa di kemudian hari sepenuhnya tergantung dari baik buruknya generasi muda di masa kini.¹²

Konsep anak jalanan dapat diidentifikasi berdasarkan ciri dari anak jalanan itu. Menurut Mulandar, ada empat ciri yang melekat ketika seorang anak digolongkan sebagai anak jalanan, yaitu:¹³

- a. Berada ditempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.
- b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, sedikit sekali yang tamat Sekolah Dasar)
- c. Berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu (kebanyakan kaum urban, beberapa diantaranya tidak jelas keluarganya)

¹¹ *Ibid*, hlm. 11-12

¹² Romli Atmasasmita. (1998). *Penjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico, hlm. 14

¹³ Surya Mulandar. (1996). *Dehumanisasi Anak Marjinal*, Bandung: Yayasan AKATIGA, hlm. 10

- d. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal)

Selain empat ciri khas yang melekat akan keberadaannya, anak jalanan juga dapat dibedakan dalam tiga kelompok pengelompokan anak jalanan tersebut sebagai berikut.:¹⁴

- 1) *Children on the street*, yaitu anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka.
- 2) *Children of the street*, yaitu anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tapi frekuensinya tidak menentu.
- 3) *Children from families of the street*, yaitu anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya.

H.M Ridwan dan Ediwarman berpendapat, anak jalanan umumnya berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan keadaan ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, kurang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7

kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.¹⁵

Akibat kerasnya kehidupan di kota-kota besar telah mempengaruhi tata kehidupan anak-anak jalanan terhadap hal-hal negatif sehingga berdampak menurunnya nilai-nilai agama dan mental psikis setiap anak jalanan. Anak-anak yang turun ke jalanan secara dini akan mempengaruhi mental psikis baik moral dan rohaninya.

D. Perkembangan Kenakalan Anak Jalanan di Kota Makassar

Masalah kenakalan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tapi modusnya masih sama. Semakin lama kenakalan di kota besar seperti Ibu Kota dan kota besar lainnya semakin meningkat. Hal ini kemudian memunculkan kekhawatiran akan menjalarnya kenakalan anak jalanan pada kotakota kecil di dalamnya bahkan hingga ke desa.¹⁶

Kenakalan anak jalanan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan jaman dari era ke era. Sebab setiap jaman memiliki ciri khas yang berbeda dan memiliki tantangan yang berbeda khususnya kepada generasi mudanya, sehingga anak-anak muda ini bereaksi dengan cara yang khas pula terhadap situasi atau jaman yang berbeda. Seperti yang pernah diuraikan dalam media online Kompasiana pada pertengahan tahun 2012,

¹⁵ Ridwan, H.M. & Ediwarman, SH,. (1994). *Azas-azas Kriminologi*. Medan: USU Press, hlm. 30

¹⁶ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga. (1987). *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Bandung: Pradya Paramita, hlm. 5

setiap masa memiliki ciri khas dalam memandang bentuk kenakalan anak jalanan.¹⁷

Pada tahun 50 sampai dengan 60-an, yang menjadi masalah rumit bagi anak muda Indonesia adalah beradaptasi terhadap situasi sosial politik yang baru, yaitu setelah menjalin kemelut merebut kemerdekaan. Kenakalan anak muda pada saat itu umumnya berupa penodong sekolah-sekolah untuk mendapatkan ijazah dan penonjolan diri yang berlebihan bak pahlawan kesiangan. Kenakalan remaja pada jaman ini juga berupa keberandalan dan tindakan kriminal ringan ala anak jalanan, menirukan pola perilaku anak muda di luar negeri yang mereka hayati dari hadirnya film-film impor dan buku bacaan yang bersifat thriller dan tidak senonoh atau porno.

Faktor kenakalan mereka saat itu adalah karena ketidak mampuan mereka dalam memanfaatkan waktu kosong dan kurangnya pengendalian terhadap dorongan untuk meniru. Sayangnya yang mereka tiru bukanlah perbuatan positif melainkan perbuatan yang justru merugikan diri mereka sendiri seperti hidup malas dan melakukan tindakan kriminal untuk memuaskan ambisi sosial mereka yang semakin meningkat.

Berlanjut pada era tahun 70-an ke atas, kenakalan remaja khususnya anak jalanan di kota besar di tanah air sudah menjurus pada kenakalan yang lebih serius, antara lain berupa tindak kekerasan,

¹⁷ Soekanto. Soerjono. (1983). *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 27

penjambretan, penggunaan napza, perbuatan seksual dalam bentuk perkosaan sampai pada perbuatan pembunuhan dan perbuatan kriminal lainnya.

Kenakalan-kenakalan tersebut erat kaitannya dengan makin derasny arus urbanisasi dan semakin banyaknya jumlah remaja desa yang bermigrasi ke daerah perkotaan tanpa jaminan sosial yang meyakinkan, ditambah dengan sulitnya mencari pekerjaan yang cocok dengan keinginan dan latar belakang kehidupan mereka sebelumnya.

Anak jalanan berbeda dengan anak-anak yang tinggal dan hidup bersama orang tua yang memberikan perhatian serta kasih sayang. Anak jalanan merupakan anak-anak yang termarginalisasi karena tidak menerima perlakuan yang seharusnya mereka terima dan rasakan baik dari keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun dari agen sosial lainnya. Kehidupan tanpa aturan seringkali menjadi perlakuan yang mereka perlihatkan akibat kurangnya pendidikan yang mereka terima. Perilaku menyimpang yang mereka lakukan adalah bentuk pelarian dari kurangnya perhatian yang mereka harapkan.

Gaya hidup anak jalanan mendidik mereka untuk menjual rasa iba sejak dini yang akhirnya melahirkan mental-mental rusak yang semakin kental ketika mereka dewasa nantinya. Anak-anak yang memasuki dunia jalanan sejak belia nantinya akan terpengaruh oleh teman-teman mereka

yang usianya di atas mereka dan sudah lama terjat dalam lingkungan anak jalanan lebih lama dari mereka.

Made Darma Weda mengutip tulisan Steven Box dari bukunya yang berjudul *Deviance, Reality, and Society* mengemukakan bahwa ada anak-anak dan remaja yang mempunyai kemauan untuk melakukan kenakalan tetapi tidak pernah terwujud. Untuk mewujudkan keinginan tersebut ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu:¹⁸

1) Keahlian (*Skills*)

- a. Anak-anak remaja yang mempunyai keinginan untuk melakukan kenakalan, mungkin harus menunda keinginannya, mengingat mereka tidak mempunyai tingkat pengetahuan yang khusus atau keahlian (*skills*).
- b. Keahlian dalam melakukan kenakalan merupakan proses belajar, yang diperoleh dari teman-teman sekelompok.

Cara-cara untuk memalak, mengancam, menggunakan senjata tajam, merupakan keahlian yang harus dipelajari.

2) Perlengkapan (*Suplay*).

Seseorang yang mempunyai keinginan untuk melakukan kenakalan akan mengabaikan keinginannya bila tidak

¹⁸ Made Darma Weda. (1996). *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 87

mempunyai perlengkapan yang memadai. Perlengkapan ini pun tidak mudah diperoleh. Hanya mereka yang dikenal dan termasuk dalam kelompok yang mudah memperoleh perlengkapan.

3) Adanya Dukungan Sosial (*Social Support*)

Anak yang mempunyai keinginan untuk melakukan penyimpangan/ kenakalan baru dapat melaksanakan keinginannya bila mendapatkan dukungan kelompok. Dukungan sosial yang terbentuk dari dukungan kelompok sangat penting bagi pelaksanaan kejahatan. Dengan adanya dukungan kelompok ini segala perbuatan yang akan dilakukan dapat direncanakan dengan baik. Dan yang lebih penting lagi, dengan dukungan sosial ini akan diperoleh pembenaran dari perbuatan tersebut.

4) Adanya Dukungan Simbolis (*Symbolic Support*)

Para remaja yang mempunyai kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan kenakalan, memerlukan dukungan simbolis sebagai dasar pembenaran dari perbuatan yang dilakukan.

E. Klasifikasi dan Tipe Kenakalan Anak Jalanan di Wilayah Polsek Manggala

Kenakalan dalam diri seorang anak merupakan perkara yang biasa terjadi. Tidak seorangpun yang tidak melewati tahap/fase negatif ini atau sama sekali tidak melakukan perbuatan kenakalan. Masalah ini tidak hanya menimpa beberapa golongan anak jalanan di suatu daerah tertentu saja. Keadaan ini terjadi di setiap tempat, lapisan dan kawasan masyarakat.

Kenakalan anak merupakan produk dari struktur sosial yang tidak memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam diri remaja terutama dalam masa perkembangannya. Kenakalan remaja dilihat dari sisi manapun berdampak negatif bagi diri sendiri dan masyarakat.

Bila ditinjau berdasarkan jenis-jenis kenakalannya, dapat digolongkan dalam bentuk:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain yaitu perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, sehingga harus melibatkan pihak yang berwajib, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, seperti permainan domino dan remi, perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.

3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, memakai dan menggunakan narkoba dan psikotropika bahkan hal yang dianggapnya ringan yakni minuman keras dan hubungan seks bebas.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos lalu bergelandangan sepanjang jalan dan kadang kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa diri sendiri serta orang lain, kabur dari rumah, membantah perintah dan sebagainya.¹⁹

Sedangkan menurut Kartini Kartono, bentuk-bentuk kenakalan anak dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Kenakalan Terisolir

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari anak nakal. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan nakal mereka didorong oleh faktor sebagai berikut.

- a) Keinginan meniru dan nyaman dengan kelompoknya, jadi tidak ada motivasi, kecemasan atau konflik batin yang tidak dapat diselesaikan.
- b) Mereka kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya yang memiliki subkultur kriminal. Sejak

¹⁹ Kartini Kartono. 2010. Patologi Sosial 2: Kenakalan Anak. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

kecil mereka melihat adanya kelompok kriminal, sampai kemudian ikut bergabung. Anak nakal ini merasa diterima, mendapatkan kedudukan hebat, pengakuan dan kebanggaan tertentu.

- c) Pada umumnya anak berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, dan mengalami banyak frustrasi. Sebagai jalan keluarnya, remaja memuaskan semua kebutuhan dasarnya di tengah lingkungan kriminal. Kelompok anak nakal seolah memberikan alternatif hidup yang menyenangkan.
- d) Anak dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervise dan latihan kedisiplinan yang teratur, sebagai akibatnya dia tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup normal.

Singkatnya, kenakalan terisolir itu bereaksi terhadap tekanan dari lingkungan sosial, mereka mencari panutan dan rasa aman dari kelompoknya, namun pada usia dewasa mayoritas anak nakal ini meninggalkan perilaku kriminalnya, paling sedikit hanya 60% dari mereka menghentikan perilakunya pada usia 21-23 tahun. Hal ini disebabkan oleh proses pendewasaan dirinya sehingga anak menyadari adanya tanggung jawab sebagai orang dewasa yang mulai memasuki peran sosial yang baru.

2. Kenakalan Neurotik

Pada umumnya anak nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain sebagainya. Ciri-ciri perilakunya adalah sebagai berikut.

- a) Perilaku nakalnya bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma dan nilai subkultur kelompok kriminal itu saja.
- b) Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan, karena perilaku jahat mereka merupakan alat pelepas ketakutan, kecemasan dan kebingungan batinnya.
- c) Biasanya anak melakukan kenakalan seorang diri dan mempraktikan jenis kenakalan tertentu, misalnya suka memperkosa kemudian membunuh korbannya, kriminal sekaligus neurotik.
- d) Anak nakal ini banyak yang berasal dari kalangan menengah, namun pada umumnya keluarga mereka mengalami banyak ketegangan emosional yang parah dan orang tua biasanya juga neurotik atau psikotik.
- e) Anak memiliki ego yang lemah, cenderung mengisolir dari lingkungan.

f) Motif kejahatannya berbeda-beda.

g) Perilakunya menunjukkan kualitas kompulsif (paksaan).

3. Kenakalan Psikopatik

Kenakalan ini sedikit jumlahnya akan tetapi dilihat dari kepentingan dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ciri tingkah laku mereka adalah sebagai berikut.

a) Hampir seluruh anak dengan kenakalan psikopatik ini berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian keluarga, berdisiplin keras namun tidak konsisten, dan orang tuanya selalu menyia-nyiakan mereka, sehingga mereka tidak mempunyai kapasitas untuk menumbuhkan afeksi dan tidak mampu menjalin hubungan emosional yang akrab dan baik dengan orang lain.

b) Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau melakukan pelanggaran.

c) Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang kacau dan tidak dapat diduga. Mereka pada umumnya sangat agresif dan impulsif, biasanya mereka residivis yang berulang kali keluar masuk penjara dan sulit sekali diperbaiki.

d) Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum

berlaku, juga tidak peduli terhadap norma subkultur kelompoknya sendiri. Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologis, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Psikopat merupakan bentuk kekalutan mental dengan karakteristik tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri, orangnya tidak pernah bertanggung jawab secara moral, selalu mempunyai konflik dengan norma sosial dan hukum. Mereka sangat egois, anti sosial dan selalu menentang apa dan siapapun. Sikapnya sangat kasar, kurang ajar dan sadir terhadap siapapun tanpa sebab.

4. Kenakalan Kerusakan

Moral Kenakalan ini memiliki ciri, selalu melakukan tindakan anti sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan, namun ada disfungsi pada intelegensinya. Terdapat kelemahan pada dorongan instingtif yang primer sehingga pembentukan super egonya sangat lemah, impulsnya tetap pada taraf primitif sehingga sukar dikontrol dan dikendalikan. Mereka merasa cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka sering disertai agresivitas yang meledak. Anak yang moralnya rusak biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki. Jensen juga membagi kenakalan anak menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:²⁰

²⁰ Sarlito W. Sarwono. (2002). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.hlm. 256

- a) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain-lain.
- b) Kenakalan yang menimbulkan korban materi, contohnya merusak, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- c) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat dan hubungan seks bebas.
- d) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, kabur dari rumah, membantah perintah orang tua dan sebagainya.

F. Teori Kenakalan Anak Jalanan

Menurut Kartini Kartono kenakalan anak yang merupakan gejala penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokkan dalam satu kelas detektif secara sosial dan mempunyai sebab musabab yang majemuk, jadi sifatnya multi kausal. Beliau juga menggolongkan teori penyebab kenakalan anak menjadi beberapa teori sebagai berikut.²¹

1. Teori Biologis

Tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah

²¹ *Op.Cit* hlm.25-30

seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung dengan berbagai cara sebagai berikut.

- a. Melalui gen atau plasma pembawa sifat dan keturunan, atau melalui kombinasi gen, dan dapat juga disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.
- b. Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa atau abnormal sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.
- c. Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delinkuen atau sasiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan *brachydactylisme* (berjari-jari pendek) dan diabetes ispidius (sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental

2. Teori Psiogenis

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis. Antara lain intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri kelir, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis dan lain-lain.

Argumen sentral teori ini adalah delinkuen merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli eksternal/sosial dan pola hidup keluarga yang patologis. Kurang lebih 90% dari jumlah anak delinkuen berasal dari keluarga berantakan atau broken home. Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahakan masalah psikologis personal dan penyesuaian diri yang terganggu pada diri anak-anak, sehingga mereka mencari kompensasi di luar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku delinkuen. Ringkasnya delikuen atau kenakalan anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak itu sendiri.

Sebagian besar dari masyarakat tidak melakukan kejahatan sekalipun mempunyai kecenderungan untuk berbuat mementingkan diri sendiri dan anti sosial. Hal ini disebabkan adanya kontrol diri yang kuat dan kepatuhan secara normal terhadap kontrol sosial yang efektif. Mayoritas anak tidak menjadi jahat. Hal terpenting yang harus kita ketahui adalah pengaruh serta motif yang melatarbelakangi kemunculan sifat-sifat delinkuen itu. Contohnya kebanyakan anak nakal adalah mereka yang suka tinggal kelas di sekolah atau yang putus sekolah.

Anak yang melakukan kenakalan didorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka mempraktikkan konflik batinnya untuk

mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku agresif, impulsif dan primitif. Oleh karena itu kenakalan mereka pada umumnya erat kaitannya dengan tempramen dan kondisi kejiwaan. Konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan.

Anak-anak ini pada umumnya mempunyai intelegensi herbal yang rendah, tertinggal dalam pencapaian skolastik atau bisa dikatakan prestasi di sekolahnya rendah. Dengan kecerdasan yang tumpul dan wawasan sosial yang kurang tajam, anak-anak tersebut mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi nakal.

3. Teori Sosiogenis

Teori Sosiogenesis yaitu teori-teori yang mencoba mencari sumber-sumber penyebab kenakalan anak pada faktor lingkungan keluarga dan masyarakat. Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku delinkuen pada anak adalah murni sosiologis atau sosial psikologis. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.

Proses simbolisasi diri ini pada umumnya berlangsung tidak sadar dan berangsur-angsur untuk kemudian menjadi bentuk kebiasaan jahat pada diri anak. Semua berlangsung sejak usia sangat muda, mulai di tengah keluarga sendiri yang berantakan, sampai pada masa remaja dan masa dewasa di tengah masyarakat ramai.

Healy dan Bronner, banyak mendalami sebab-sebab sosiogenis kemunculan delinkuensi anak. Sarjana ilmu sosial dari Universitas Chicago ini sangat terkensan oleh kekuatan kultural dari disorganisasi sosial di kota-kota yang berkembang pesat, dan membuahkan banyak tingkah laku delinkuen pada anak dan remaja serta pola pikir kriminal pada orang dewasa. Dinyatakan bahwa frekuensi delinkuensi anak dan remaja itu lebih tinggi dari frekuensi kejahatan orang dewasa di kota-kota besar. Jadi karakteristik sosio-kultural yang pada umumnya dilakukan secara bersama-sama.

Teori Sutherland menyatakan bahwa anak dan remaja menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Semakin lama anak bergaul dan semakin intensif relasinya dengan anak-anak nakal lainnya, akan semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi diferensial tersebut, semakin besar kemungkinan anak dan remaja tadi benar-benar menjadi kriminal.

4. Teori Subkultur

Subkultur delinkungan kelompok anak dan remaja berkaitan dengan sistem nilai, kepercayaan/keyakinan, ambisi-ambisi tertentu (misalnya ambisi materiil, hidup bersantai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas dan lain-lain) yang memotivasi timbulnya kelompok-kelompok berandalan dan kriminal.

Dalam teori subkultur ini, sumber *juvenile delinquency* ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh anak nakal tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain:

- a. Memiliki populasi yang padat;
- b. Status sosial-ekonomi penghuninya rendah;
- c. Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk;
- d. Banyak disorganisasi keluarga dan sosial bertingkat tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian yang memfokuskan pada realitas hukum dalam masyarakat atau berfungsi untuk melihat hukum secara nyata baik dalam masyarakat maupun badan hukum.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yakni Polsek Manggala. Hal itu dikarenakan kasus yang berkaitan dengan judul proposal telah ditangani oleh Polsek Manggala, sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi, sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang hendak ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.²² Populasi dalam penelitian ini adalah tim kepolisian Polsek Manggala.

²² Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 44

2. Sampel, adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²³

Nonprobability Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan sama bagi semua anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, sehingga metode sampling yang digunakan adalah *Sampling Accidental*. *Sampling Accidental* adalah teknik pengambilan sampel secara kebetulan, dimana sampel diambil secara kebetulan ditemuinya yang dipandang cocok menjadi sumber data dalam penelitian yang dilakukan.²⁴ Respondennya adalah Penyidik yang menangani perkara di Polsek Manggala.

D. Jenis dan Sumber Data / Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan kuesioner terbuka kepada para sample.
2. Data Sekunder, adalah data yang diambil secara tidak langsung, yaitu dari instansi-instansi pemerintah atau swasta yang menjadi sumber data sekunder, seperti buku-buku, dokumen-dokumen

²³ Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 119

²⁴ Sugiyono. (2007). *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm.

resmi, dan referensi-referensi lainnya yang dianggap relevan dengan topik pembahasan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum

1. Data Primer diperoleh dengan cara membuat kuisioner terbuka, yakni kuisioner penelitian yang memberi kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat pribadinya terhadap daftar pernyataan yang tercantum. Tapi, para peneliti perlu memperhatikan daftar pernyataan atau pertanyaan tersebut agar mudah dipahami.
2. Data Sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami yang berhubungan dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

F. Analisis Data

Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung

dengan penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut interpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor - Faktor yang Menyebabkan Kenakalan Anak Jalanan di Wilayah Polsek Manggala

Kenakalan anak tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong anak melakukan suatu kenakalan atau dalam hal ini berupa perbuatan curas, curanmas atau pencurian. Faktor yang mendorong ini biasa disebut dengan motivasi. Kata motivasi dalam KBBI ialah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Selain itu, motivasi juga berarti usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Anak sebagai pribadi tentu mempunyai perasaan dan emosi yang tertanam dalam dirinya. Perasaan atau emosi tersebut tertanam sejak anak mengerti dan memahami tentang kondisi-kondisi internal ataupun eksternal dalam dirinya.

Motivasi anak dalam melakukan kenakalan terbagi atas dua yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ialah dorongan atau keinginan yang tidak perlu disertai perangsang dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik ialah dorongan yang datangnya dari luar diri seseorang. Kedua motivasi tersebut yang dapat mempengaruhi atau mendorong anak melakukan perbuatan seperti

curanmas, aniaya atau curat. Melalui kedua motivasi ini, maka penulis akan memaparkan kenakalan anak jalanan ditinjau dari aspek kriminologi di Wilayah Polsek Manggala.

Tabel 1 : Jumlah Kasus Anak di Wilayah Polsek Manggala Tahun 2019-2021

No	Tanggal	Usia / Pelanggaran	Pasal
1	28 Juli 2019	17 th / curas	365 KUHP
2	18 Februari 2020	17 th / curat	363 KUHP
3	28 November 2020	16 th / aniaya	351 KUHP
4	8 Juni 2020	17 th / curas	365 KUHP
5	2 November 2020	15 th / pencurian	363 KUHP
6	4 Oktober 2021	13 th / curanmas	363 KUHP

Sumber Data : Polsek Manggala Kota Makassar

Sepanjang 2 tahun terakhir tercatat ada 52 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Adapun upaya dalam pencegahan terjadinya kenakalan yang terjadi pada anak dibawah umur, pihak kepolisian ikut serta dalam pelaksanaan upacara bendera setiap hari senin yang ada di sekolah-sekolah dengan tujuan sebagai sarana edukasi terhadap anak-anak.

Upaya penanganan penyidik dalam Polsek Manggala mengutamakan *restorative justice* (diversi), tetapi apabila vonis hukuman

dari tindak pidana adalah 7 ke atas tidak bisa dilakukan diversi tetapi POLRI tetap mengupayakan diversi atau penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kedua belah pihak baik anak maupun orang dewasa.

Salah satu penyebab turunnya persentase kenakalan anak jalanan pada tahun 2021 dipengaruhi oleh salah satu faktor diantaranya upaya maksimal dalam melakukan sosialisasi yang dilakukan Polsek Manggala Kota Makassar di lingkungan sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar guna untuk mengurangi kenakalan anak jalanan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²⁵

1. Motivasi Intrinsik

a. Faktor Intelegensia

Intelegensia adalah kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan mengambil keputusan. Seorang anak yang memiliki kecerdasan yang rendah dan wawasan social yang kurang, mereka dengan mudah terseret untuk melakukan hal-hal negatif.

Berdasarkan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 52 kasus kenakalan anak jalanan di Wilayah Polsek Manggala selama 2 tahun (2019-

²⁵ IPDA Muhammad Aziz, S.H. Penyidik Polsek Manggala. *Wawancara*. Makassar 15 Desember 2022

2021). Hal ini menunjukkan bahwa intelegnsia atau pengetahuan seorang anak di Kota Makassar masih kurang.

b. Faktor Usia

Faktor usia adalah salah satu faktor yang penting dalam timbulnya suatu kejahatan dan kenakalan anak. Dimana dalam hal ini usia anak dianggap belum mampu untuk mengontrol emosinya atau emosi anak yang masih labil, kematangan berfikir yang kurang sehingga belum mampu mengambil keputusan dengan cepat, rasa tanggung jawab yang masih rendah. Hal ini yang dapat menyebabkan anak melakukan suatu pelanggaran seperti pencurian.

2. Motivasi Ekstrinsik

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan social yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan mendapatkan Pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam mendidik seorang anak. Oleh karena itu faktor keluarga sangat mempengaruhi perilaku seorang anak. Peran keluarga terutama orang tua sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang anak dalam melakukan kenakalan / pelanggaran.

b. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah menjadi tempat kedua bagi seorang anak mendapatkan Pendidikan, baik dibidang keilmuan maupun dalam berperilaku. Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan seharusnya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak agar menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat kepada anak tersebut.

Dalam hal pelanggaran / kenakalan anak seharusnya pihak sekolah juga harus memberikan pengarahan kepada seluruh siswanya tentang sebab akibat dari kenakalan anak jalanan. Dari hasil wawancara dengan beberapa anak yang berada di Polsek Manggala Kota Makassar mereka mengatakan mereka melakukan hal tersebut karna adanya ajakan dari orang dewasa dalam hal ini orang yang sudah berpengalaman. Mereka terpengaruh dan mengikuti hal yang diajarkan oleh orang dewasa tersebut.

c. Faktor Pergaulan Anak

Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitarnya, begitupula seorang anak yang perilakunya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dimana iya berada. Seorang anak dapat melakukan kenakalan / pelanggaran karena salah satu faktornya ialah lingkungan yang kurang baik atau lingkungan yang membawa pengaruh negatif kepada anak tersebut. Pergaulan negatiflah yang

memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pembentukan perilaku yang buruk kepada seorang anak dimana dalam hal ini anak yang melakukan pelanggaran pencurian. Hasil wawancara penulis kepada beberapa anak yang berada di Polsek Manggala Kota Makassar mengatakan bahwa mereka melakukan pelanggaran tersebut karena diajak oleh orang dewasa dan mereka melihat beberapa teman sebayanya melakukan hal tersebut. Dari Hasil wawancara menunjukkan bahwa pergaulan anak menjadi salah satu faktor penting dalam penyebab kenakalan anak itu terjadi.

B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Polsek Manggala

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik yang berada di Polsek Manggala Kota Makassar untug menanggulangi terjadinya pelanggaran (pencurian) yang dilakukan oleh anak dibawah umur mengatakan bahwa upaya yang dilakukan ialah dengan cara sosialisasi ke tiap sekolah baik itu SD, SMP, maupun SMA yang ada di Kota

Makassar sebagai upaya pencegahan untuk anak usia dini. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polsek Manggala Kota Makassar, mereka memberikan pengetahuan dan arah kepada setiap anak sekolah mengenai bahaya. Ketika melakukan pelanggaran seperti pencurian dan juga aparat kepolisian memberikan kedisiplinan setiap anak disekolah tersebut. Dengan adanya sosialisasi ke tiap sekolah dan lingkungan masyarakat diharapkan agar setiap anak dan masyarakat yang ada di Kota Makassar dapat memahami bahaya dari pelanggaran terutama pencurian.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dan upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang ada di Kota Makassar ialah melakukan beberapa operasi yang diperintahkan oleh atasan mereka untuk menanggulangi pelanggaran (pencurian) yang akan terjadi seperti operasi pada malam hari karena pencurian rentan dilakukan pada malam hari. Dengan operasi yang dilakukan aparat kepolisian

seharusnya sudah tidak ada lagi pencurian yang terjadi karena ketatnya poenjagaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.²⁶

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Apabila polisi menemukan anak dibawah melakukan tindak pidana pencurian maka akan diberi sanksi kepada anak tersebut. Aparat kepolisian bagian jatanras di Polsek Manggala Kota Makassar jika menemukan anak melakukan tindak pidana pencurian maka akan dilakukan pendataan terlebih dahulu. Setelah dilakukan pendataan kemudian pihak kepolisian akan memanggil orang tua / wali anak tersebut untuk memberitahukan bahwa anaknya telah melakukan tindak pidana pencurian agar supaya orangtua anak tersebut juga mengetahui bahwa hal tersebut bukan hal sepele karena dapat membahayakan anaknya sendiri. Hal ini dilakukan sebagai Langkah pembinaan kepada anak tersebut dan sebagai teguran kepada orang tua / walinya dalam mengawasi anaknya lebih baik lagi.

²⁶ IPDA Muhammad Aziz, S.H. Penyidik Polsek Manggala. *Wawancara*. Makassar 15 Desember 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian di Kota Makassar ialah dipengaruhi dua motivasi yaitu motivasi insintrik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ialah perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor intelegnsia dan faktor usia yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian. Sedangkan motivasi ekstrinsik ialah perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, dan faktor pergaulan anak sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polsek Manggala Kota Makassar meliputi upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa sosialisasi ke tiap sekolah dan lingkungan masyarakat. Upaya preventif sebagai upaya lanjutan dari pencegahan awal yang berupa operasi pada malam hari karena pencurian rentan dilakukan pada malam hari. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum yang berupa teguran

serta pemanggilan orangtua / wali anak yang melakukan tindak pidana pencurian sebagai upaya pembinaan kepada anak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Agar orangtua dan pihak sekolah lebih aktif lagi memberikan pemahaman tentang bahaya dan tindak pidana pencurian. Serta pihak sekolah bekerjasama dengan orangtua untuk memberikan arahan kepada anak untuk tidak melakukan tindak pidana pencurian karna hal itu dapat merugikan bagi anak ataupun masyarakat.
2. Agar aparat kepolisian Polsek Manggala Kota Makassar lebih meningkatkan lagi sosialisasi yang dilakukan ke tiap sekolah dengan jadwal yang tetap dan bekerjasama dengan pihak sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alam, A.S., dan Amir Ilyas. (2010). *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi.

Atmasasmita, Romli. (1983). *Penjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung: Armico.

Azis, Aminah. (1998). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: USU Press.

Darma, Weda. (1996). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gosita, Arif. (2004). *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Buana Ilmu Populer.

Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Cet.II*. Bandung: Refika Aditama.

Gunarasa, Singgih D & Ny. Y. Singgih D. Gunarasa. 2000. *Psikologis Praktis : Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta : PT BPK Gunung Mulia.

Hasibuan, Ridwan. (1994). *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*, Medan: USU Press.

Kartono, Kartini. (2010). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Anak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Miles, M.B. and Huberman, M.A. (1992). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.

- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta: Bandar Maju.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga. (1987). *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Bandung: Pradya Paramita
- Ridwan, H.M., dan Ediwarman, SH. (1994). *Azas-azas Kriminologi*, Medan: USU Press.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulva. (2010). *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sari, Winda Puspita. (2013). *Tinjauan Kriminologis terhadap Juvenile Delinquency*, Makassar: UNHAS Press.
- Sarwono, Sarlito W. (2002). *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarlito W. (2012). *Psikologi Remaja. Cetakan ke-15*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak dan Pasaribu. (1984). *Kriminologi*, Bandung: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung
- Soetodjo, Wagiaty. (2008). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sudarsono. (2004). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2007). *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Widiyanti, Panji, dan Ninik Anaraga. (1987). *Perkembangan Kenakalan dan Masyarakat ditinjau dari segi Kriminologi dan Sosial*, Jakarta : Paramita.

Jurnal

Ari Ade Bram Manalu. (2013). *Upaya dan Hambatan Dalam Melakukan Penanggulangan Kenakalan Anak Jalanan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi di Medan Amplas (Studi Kasus di Terminal Amplas)*. Jurnal Hukum.

Ni Putu Rai Yulianti. (2014). *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*. Bali: Jurnal Magister Hukum Udayana Vol.7 No.3.

Cindy Ayu Prasasi. (2016). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2014 tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*. Semarang: Diponegoro Law Review Volume 5, No.2.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.